

NOTA KESEPAKATAN
antara
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN
dengan
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM PADANG LAWAS
tentang
PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
NOMOR : B-010/Un.11/EB/HM.01/09/2025
NOMOR : IAI.53/D2/KS.00.03/009/IX/2025

Pada hari ini, Rabu tanggal Sepuluh bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (10-09-2025), bertempat di Ruang Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Prof. Dr.Muhammad Syukri Albani Nasution, M.A**, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 011049/B.II/3/2023 tanggal 8 Mei 2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, yang berkedudukan di Jl. Lap. Golf, Kp. Tengah, Kec. Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara 20353, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Enni Efrida Nasution, S.Pd.I.,M. Hum**, Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Padang Lawas yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Padang Lawas Nomor 370 Tahun 2024 tanggal 06 Mei 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Syariah Institut Agama Islam Padang Lawas, yang berkedudukan di Jalan Ki Hajar Dewantara No. 66 B Sibuhuan selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** masing-masing menjalankan jabatannya sebagaimana tersebut di atas, yang selanjutnya dalam Nota Kesepakatan ini secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sepakat dan setuju untuk mengadakan kerja sama di bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud diterbitkannya Nota Kesepakatan ini adalah untuk memenuhi kebutuhan dan/atau memperoleh manfaat yang saling menguntungkan bagi **PARA PIHAK** dalam kerangka Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat, berdasarkan hak dan kewajiban yang akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama, dengan memperhatikan batas kemampuan serta tidak mengganggu tugas pokok dan fungsi dari **PARA PIHAK**.

NOTA KESEPAHAMAN
antara
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN
dengan
INSTITUT AGAMA ISLAM PADANG LAWAS
tentang
PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
NOMOR : B-025/Un.11.R/B.II.2/HM.01/09/2025
NOMOR : IAI.53/R/KS.00.03/218/VIII/2025

Pada hari ini, Rabu tanggal Sepuluh bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (10-09-2025), bertempat di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Prof. Dr. Nurhayati, M.Ag.**, Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 011049/B.II/3/2023 tanggal 8 Mei 2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, yang berkedudukan di Jl. Lap. Golf, Kp. Tengah, Kec. Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara 20353, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **H. Ismail Nasution, Lc., M.Th.**, Rektor Institut Agama Islam Padang Lawas yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2024 tanggal 15 Januari 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Agama Islam Padang Lawas, yang berkedudukan di Jalan Ki Hajar Dewantara No. 66 B Sibuhuan selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** masing-masing menjalankan jabatannya sebagaimana tersebut di atas, yang selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sepakat dan setuju untuk mengadakan kerja sama di bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud diterbitkannya Nota Kesepahaman ini adalah untuk memenuhi kebutuhan dan/atau memperoleh manfaat yang saling menguntungkan bagi **PARA PIHAK** dalam kerangka Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat, berdasarkan hak dan kewajiban yang akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama, dengan memperhatikan batas kemampuan serta tidak mengganggu tugas pokok dan fungsi dari **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai pedoman untuk pelaksanaan kerja sama lebih lanjut dan lebih rinci dari **PARA PIHAK**, yang akan dituangkan dalam suatu Perjanjian Kerja Sama, yang tidak terlepas dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 2

ASAS KERJA SAMA

Nota Kesepahaman ini dibuat berdasarkan asas saling mempercayai, saling menghormati, saling menguntungkan dan kesamaan derajat di antara **PARA PIHAK**, serta musyawarah untuk mencapai mufakat, dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai profesionalisme yang sehat.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman di bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat meliputi:

- 1) *Visiting Profesor*;
- 2) *Joint Research*;
- 3) Kerja sama dalam akselerasi Guru Besar;
- 4) Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) sesuai aturan dan kebutuhan;
- 5) Pengembangan sumber daya manusia melalui penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, seminar ilmiah ataupun lokakarya;
- 6) Pengembangan dan peningkatan potensi sumber daya melalui penyelenggaraan penelitian dan pengkajian;
- 7) Perencanaan dan pembangunan yang tepat, terarah, terpadu, dan berkelanjutan melalui kegiatan konsultasi dan pengabdian kepada masyarakat;
- 8) Kegiatan-kegiatan lainnya yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) Nota Kesepahaman ini akan dilanjutkan oleh **PARA PIHAK** dan akan diwujudkan dalam Perjanjian Kerja Sama yang lebih rinci dan bersifat teknis-operasional, yang secara keseluruhan merupakan bagian yang mengikat dan tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Pelaksanaan Nota Kesepahaman dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan prioritas kebutuhan dan kesepakatan serta kemampuan dari **PARA PIHAK** dan masing-masing pihak akan menunjuk satuan kerja sebagai pelaksana sesuai dengan kewenangannya masing-masing.
- (3) Terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dilakukan pemantauan dan evaluasi berkala oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dan dapat diubah (diperbaiki, diperpanjang, ataupun ditinjau kembali) sesuai kesepakatan secara tertulis dari **PARA PIHAK**, dengan ketentuan setiap tahun diadakan evaluasi untuk menentukan tindak lanjutnya.

- (2) Perubahan terhadap jangka waktu Nota Kesepahaman ini wajib diberitahukan oleh **PIHAK** pemrakarsa secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini berakhir dan/atau akan diakhiri.
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila terdapat ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan untuk dilanjutkannya Nota Kesepahaman ini.

Pasal 6 PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan Nota Kesepahaman ini bersumber dari Anggaran **PIHAK KESATU** dan/atau **PIHAK KEDUA** serta sumber lain yang sah dan yang tidak mengikat bagi **PARA PIHAK**.

Pasal 7 PENYELESAIAN PERBEDAAN PENDAPAT

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dengan penuh kepercayaan dan tanggung jawab serta didasarkan atas itikad baik dari **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila di kemudian hari ternyata di dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini terjadi hal-hal yang dapat menimbulkan perbedaan pendapat di antara **PARA PIHAK**, salah penafsiran dalam pelaksanaan atas isi dari Nota Kesepahaman ini, dan/atau perselisihan dari **PARA PIHAK**, maka **PARA PIHAK** dengan ini sepakat akan mengupayakan semaksimal mungkin untuk menyelesaikannya dengan sebaik-baiknya secara musyawarah dan untuk mencapai mufakat.

Pasal 8 KORESPONDENSI

Apabila diperlukan korespondensi dari **PARA PIHAK** dalam Nota Kesepahaman ini, setiap **PIHAK** akan menyampaikannya secara tertulis kepada **PIHAK** yang berkepentingan melalui kurir khusus, e-mail resmi, atau pos kilat tercatat dengan alamat sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU:

Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Pengembangan Lembaga

Alamat : Jl. Lap. Golf, Kp. Tengah, Kec. Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang,
Sumatera Utara 20353

Telepon : +62 812 6037 592

Email : humas@uinsu.ac.id

2. PIHAK KEDUA:

Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Kemahasiswaan

Alamat : Jl. Ki Hajar Dewantara No. 66 B Sibuhuan

Telepon : 0822 7729 9556

Email : iaipadanglawas2024@gmail.com

Pasal 9 KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang bersifat melengkapi dan belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan kemudian atas dasar persetujuan dari **PARA PIHAK**, dan akan dituangkan

dalam suatu Perjanjian Tambahan (*Addendum*) yang akan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

- (2) **PARA PIHAK** akan memenuhi dan menghormati semua ketentuan/peraturan yang berlaku di lingkungan institusi masing-masing, serta tunduk-patuh kepada peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) dari **PARA PIHAK**.
- (3) Bahwa segala sesuatu yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK** sebagaimana telah dituangkan dalam Nota Kesepahaman ini tidak dapat dibatalkan secara sepihak, tanpa adanya persetujuan secara tertulis terlebih dahulu dari **PIHAK** lainnya.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat untuk dipatuhi bersama oleh **PARA PIHAK** dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) asli dan bermeterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing rangkap untuk **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**, serta untuk dapat dipergunakan oleh **PARA PIHAK** sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN



Prof. Dr. Nurhayati, M.Ag.
Rektor

PIHAK KEDUA
INSTITUT AGAMA ISLAM PADANG LAWAS



H. Ismail Nasution, Lc., M.Th
Rektor